



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kardi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Desa Pulosari Rt 28 Rw 06, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang., Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Charles Sinaga, S.H., advokat/penasihat hukum dari Kardi yang berkantor di Jalan Pantura Km. 11, Desa Sihoharja, RT 26, RW. 10. Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2020 sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. Reksa Finance Pusat Jakarta Cq, Pt. Reksa Finance Cabang Purwokerto., umur 2021 tahun, agama, pekerjaan, Pendidikan, alamat Jalan Gerilya, Ruko Karangpucung, Nomor 4, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Karangpucung, Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Budi Brilliant, S.T., S.H. dan Aniek Periani, S.H., M.H, advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Ade Budi brilliant, S.T., S.H dan Rekan yang berkantor di Perumahan Graha platinum Karangsalam Kidul Banyumas berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Nopember 2020 sebagai Tergugat I;

Nana Suherna, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Kedung Palungpung, Rt 04 Rw.04 Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa-Barat., Desa Tunggilis, Kalipucang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 71/Pen.Pdt.G/2020/PN Pwt. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 4 Hal Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Oktober 2021 nomor 71/Pen.Pdt.G/2020/PN Pwt. tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 8 Januari 2021 Nomor 71/Pen.Pdt.G/2020/PN Pwt. tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Februari 2021, Penggugat hadir dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 jo. 272 RV, dalam hal ada pencabutan surat gugatan oleh Penggugat, maka perihal pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan dan telah ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 271 jo 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:71/Pen.Pdt.G/2020/PN Pwt. sah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto supaya mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat membayar membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 4 Hal Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh **Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jumilah, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTd

TTd

1. **Arief Yudiarto, S.H., M.H..**

**Rahma Sari Nilam P, S.H.,
M.Hum.**

TTd

2. **Lely Triantini, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

TTd

Jumilah, S.H., M.H..

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp960.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp40.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |

Hal 3 dari 4 Hal Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)